



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA SERAH TERIMA JABATAN BUPATI SANGGAU

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Agustus 2008
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar

Yang saya hormati :

- Rekan-rekan MUSPIDA Provinsi Kalimantan Barat;
- Penjabat Bupati Sanggau beserta Istri;
- Muspida Kabupaten Sanggau;
- Saudara Yansen Akun Effendy, SH, MBA, M.Sc beserta Istri;
- Saudara Ir. H. Setiman H. Sudin beserta Istri;
- Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Pejabat yang mewakili ;
- Sekretaris Daerah dan para Asisten, Kepala Dinas/Kepala Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan;
- Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Mengawali sambutan Saya ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2008, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka menghadiri acara Serah Terima Jabatan Bupati Sanggau, sebagai tindak lanjut dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-574 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sanggau dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Hadirin yang Berbahagia.

Acara Serah Terima Jabatan Bupati Sanggau yang baru kita saksikan tadi, pada hakekatnya merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dengan pelaksanaan Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Saudara Drs. Moses Hermanus Munsin, MH sebagai Penjabat Bupati Sanggau pada tanggal 8 Agustus 2008 yang lalu. Pada saat itu, pelaksanaan serah terima jabatan dari Pejabat lama yakni Saudara Yansen Akun Effendy, SH, MBA, M.Sc dan Saudara Ir. H. Setiman H. Sudin belum dapat dilaksanakan karena kedua pejabat dimaksud sedang melaksanakan tugas yang tak dapat ditinggalkan.

Sesuai ketentuan, khususnya Pasal 102 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan. Atas dasar itu dan mempertimbangkan padatnya agenda kegiatan pemerintah daerah, maka acara serah terima Jabatan Bupati Sanggau baru dapat diselenggarakan pada hari ini.

Penjabat Bupati Sanggau dan berbahagia.

Dengan dilaksanakannya acara serah terima jabatan ini, maka lengkaplah sudah seluruh rangkaian tata cara pengucapan janji jabatan dan pelantikan Penjabat Bupati Sanggau. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi, saya selaku Gubernur Kalimantan Barat mengingatkan kepada Saudara Penjabat Bupati Sanggau agar senantiasa memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Untuk itu, Saudara harus mampu mengemban tugas dan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sanggau sampai terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sanggau hasil Pemilihan Tahun 2008.

Perlu Saya garis bawahi kembali bahwa Saudara memiliki 2 (dua) tugas pokok yang harus Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh; Pertama, melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Sanggau. Kedua, membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Sanggau yang definitif.

Terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, saya minta Saudara tetap memperhatikan penekanan-penekanan yang telah saya sampaikan ketika memandu pengambilan janji jabatan dan pelantikan Saudara, yang antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai Penjabat Bupati Sanggau, kedudukan Saudara lebih merupakan representasi dari Pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini, Saudara harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu suksesnya pelaksanaan pemilu kepala Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2008.

Kedua, mengintensifkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan seluruh *stake holders* di Kabupaten Sanggau, guna menjamin situasi sosial politik khususnya situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tetap dalam kondisi yang kondusif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Tiga, memfasilitasi pelaksanaan Pemilu, terutama yang berkaitan dengan pelayanan data pemilih, dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas KPU sepanjang dukungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang baik ini, kiranya perlu Saya sampaikan pula bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa pasal 58 huruf q Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemerintah telah memberikan tanggapan dan tanggapan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/2302/SJ tanggal 7 Agustus 2008 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008.

Beberapa hal yang sangat urgent yang perlu saya sebutkan antara lain sebagai berikut:

Pertama, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftarkan diri/didaftarkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebelum tanggal 4 Agustus 2008 berlaku ketentuan pasal 58 huruf q Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kedua, kewajiban menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien dalam kerangka etika pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga, larangan penggunaan APBD dan fasilitas daerah/negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pencalonan.

Keempat, kewenangan gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang, APBD, dan fasilitas daerah/negara oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai kewenangannya, di samping pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berwenang.


Hadirin yang saya hormati.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar tugas Saudara Drs. Moses Hermanus Munsin, MH sebagai Penjabat Bupati Sanggau. Sekali lagi, saya ucapkan "selamat bertugas". Kepada seluruh *stake holders* di Kabupaten Sanggau, saya harapkan dukungan dan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan tugas yang bersangkutan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau pada umumnya dan khususnya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat dan pemerintah kabupaten Sanggau.

Selanjutnya, kepada Saudara Yansen Akun Effendy, SH, MB, M.Sc, beserta Ibu Yansen, saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas curahan dedikasi dan pengorbanannya selama mengemban tugas sebagai Bupati Sanggau.

Kepada Saudara Ir. Setiman H. Sudin dan Ibu Setiman, tak lupa saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama mengemban tugas sebagai Wakil Bupati Sanggau.

Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Setamat siang dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH